



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

M. Sodik bin Santarji, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT. 001 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Mailah binti Sanmuraji, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT. 001 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 23 Juli 2018 mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 1966, Pemohon I mengaku telah menikah secara hukum Islam dengan Pemohon II dihadapan Irpangi di Desa Picung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Sanmuraji yang berwakil

Halaman 1, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Irpangi serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Muhyani (Alm) dan Narsudi;

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan (radha'ah);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 52 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai tiga orang anak yang bernama:

- Khosidah (Perempuan), 10-10-1968;
- Khadirun (Laki-laki), 02-06-1974;
- Maidah (Perempuan), 22-04-1978;

9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Sodik bin Santarji) dengan Pemohon II (Mailah binti Sanmuraji) yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 1966;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari sejak diumumkan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah lama tidak ke Jawa Tengah, selain itu Pemohon I dan Pemohon II ragu apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah atau tidak;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada tambahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanmuraji tidak lancar dalam mengucapkan lafadz ijab kabul sehingga berwakil kepada seorang tokoh masyarakat bernama Irpangi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 3, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507011206460001 tanggal 22 September 2016 atas nama M. Sodik dan Nomor 1507014305440001 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Mailah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi

1. Rohman bin Santarji, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalur 3 RT. 002 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa waktu itu saksi baru berusia 5 tahun, namun saya sudah mengerti bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar 52 tahun yang lalu di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II bernama Sanmuraji masih hidup dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhyani yang merupakan paman saksi kenal dengan Narsudi yang merupakan keluarga Pemohon II, keduanya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai mahar pernikahan dari Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat yang menghadiri pernikahan tersebut;

Halaman 4, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Ya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh;

2. Muslikun bin Sahri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur 3 RT. 025 Dusun Margorejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Peo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 1981 saat sama-sama dari Jawa Tengah transmigrasi ke Muara Sabak, saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, dan di Muara Sabak saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jawa Tengah;
- Bahwa selama saksi kenal dan tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa pada kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu

Halaman 6, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, demi mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta bukti pernikahan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 7, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk di Dusun Sumberejo RT. 001, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti (P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi 1 baru berumur 5 (lima) tahun sehingga masih kategori anak-anak dan serta belum mengerti rukun dan syarat dalam suatu pernikahan, namun keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terutama adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hadirnya ayah kandung Pemohon II, hadirnya orang yang bernama Muhyani dan Marsudi, status Pemohon I dan Pemohon II serta tidak adanya halangan menikah Pemohon I dengan Pemohon II, semuanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan keterangan saksi 1 tersebut Majelis Hakim yakin bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar ada, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi 2 baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II ketika sama-sama bertransmigrasi dari Jawa Tengah ke Muara Sabak pada tahun 1981, akan tetapi di Muara Sabak saksi 2 bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berita yang

Halaman 8, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di masyarakat sekitar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *“tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *“kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *“kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil (efektif) dan mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkan*

Halaman 9, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II meskipun dengan kesaksian yang berbeda dimana saksi 1 melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon orang-orang yang hadir dalam pernikahan tersebut, sedangkan saksi 2 hanya berdasarkan keterangan Pemohon II dan Pemohon II, serta kabar yang berkembang di masyarakat, namun keterangan kedua saksi mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saling berkaitan, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar 52 tahun yang lalu di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanmuraji, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah ataupun sesusuan;

Halaman 10, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejak dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan oleh karena dari keterangan kedua saksi tidak diketahui tanggal, bulan serta tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun demi tertib

Halaman 11, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan prihal pernikahannya, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan tanggal, bulan serta tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam amar penetapan ini yang didasarkan atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1966, di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M.Sodik bin Santarji) dengan Pemohon II (Mailah binti Sanmuraji) yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 1966 di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** bertepatan dengan tanggal **01 Dzulhijjah 1439 H.**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

,Ketua Majelis

,Hakim Anggota

ttd

ttd

.Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

,Hakim Anggota

ttd

.Ayeb Soleh, S.H.I

,Panitera Pengganti

ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H..

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 13, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ProsesRp	50.000,00
3.	PanggilanRp	280.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 13 Agustus 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Halaman 14, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MS